



BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO FM. ODAN DAN  
TELEVISI ODAN KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggara penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa, yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas;
  - b. bahwa sesuai dengan letak geografis Kabupaten Batu Bara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, merupakan zona internasional;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

dan

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO FM. ODAN DAN TELEVISI ODAN KABUPATEN BATU BARA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana awal Program Sarana dan Prasarana Pendirian Radio dan Televisi Odan.
6. Radio adalah saluran siaran yang menyampaikan program – program melalui suara.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Stasiun Penyiaran adalah tempat dimana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancar, sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
9. Stasiun Penyiaran lokal adalah stasiun penyiaran yang didirikan di suatu daerah tertentu dengan wilayah jangkauan tertentu dan memiliki studio pemancar sendiri.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan / atau sarana transmisi di darat, dilaut, atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.

11. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara secara umum, baik terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi bersifat independen, netral dan non komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
14. Lembaga Penyiaran Publik Radio FM. Odan dan Televisi Odan adalah nama radio daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik, dewan pengawas adalah dewan yang melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap stasiun radio dan televisi.
16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik, dewan direksi televisi adalah dewan yang mengelolah program penyiaran radio dan televisi.
17. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
18. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.

19. Izin Penyelenggara Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
20. Nama Radio FM. Odan dan Televisi Odan adalah televisi Saya atau Aku yang diambil dari Bahasa Melayu Batu Bara dan mencerminkan ciri khas daerah Kabupaten Batu Bara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

## BAB II

### PENDIRIAN DAN BENTUK KEGIATAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi Odan.
- (3) Untuk menyelenggarakan kegiatan awal pendirian Radio FM. Odan dan Televisi Odan di laksanakan oleh Dinas yang membidangi komunikasi dan Informatika di Kabupaten Batu Bara.

## BAB III

### TEMPAT DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara berkedudukan di Wilayah Kabupaten Batu Bara.

#### Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara didirikan dengan tujuan :

- a. untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. sebagai media komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat;
- c. sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat, serta pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari kearifan lokal.

#### BAB IV

#### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

##### Pasal 5

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14), adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, non komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

#### BAB V

#### DEWAN PENGAWAS

##### Bagian Kesatu

##### Keanggotaan

##### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintahan Daerah dan/atau Masyarakat
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik lokal sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara.

BAB VI

DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk menyiarkan radio, 5 (lima) orang untuk penyiaran televisi terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.



BAB VII  
SYARAT MENJADI DEWAN PENGAWAS  
DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan /atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
- h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- i. bukan pejabat pemerintah; dan
- j. tidak menjadi anggota partai politik.

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan awal penyelenggara Radio FM. Odan dan Televisi Odan bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara.
- (2) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara berasal dari:
  - a. APBD Kabupaten Batu Bara;
  - b. siaran iklan;
  - c. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;

- d. sumbangan masyarakat.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Besarnya tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
  - (5) Penggajian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi paling lambat 1 (satu) tahun untuk penyiaran radio dan paling lambat 2 (dua) tahun untuk penyiaran televisi setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 14

Sanksi yang diterapkan mengacu kepada sanksi yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang berupa sanksi administratif. Adapun sanksi administratif yang dimaksud dalam undang – undang tersebut berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Batu Bara.


Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 18 Nopember 2016

**BUPATI BATU BARA,**

  
**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 21 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,**

  
**DARWIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (178/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TTD**

**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 196907071986021001S**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO FM. ODAN DAN  
TELEVISI ODAN KABUPATEN BATU BARA

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya kebutuhan akan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan untuk memberikan informasi tersebut dibutuhkan media sebagai penyalur informasi. Radio siaran dan Televisi adalah salah satu media populer yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan.

Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM. Odan dan Televisi Odan Kabupaten Batu Bara sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat. Namun untuk membentuk media informasi dan hiburan bagi masyarakat sebagaimana tersebut diatas tentunya tidak terlepas dari koridor-koridor peraturan perundang-undangan sebagai landasan pijak pendiriannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas